

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran OJK dalam mitigasi risiko *fintech* syariah antara lain memberi batasan pemberian maksimal dana pembiayaan kepada setiap pemberi pinjaman, memberikan perintah kepada *fintech* dalam mengatasi risiko yang terjadi, menindak *fintech* yang bermasalah dan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen.
2. Strategi OJK dalam mitigasi risiko *fintech* adalah dengan melakukan pengawasan baik itu pengawasan langsung (*on-site supervision*) dengan cara mengunjungi lembaga keuangan secara langsung, baik secara rutin atau sewaktu-waktu dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), dimana OJK hanya melihat berkas-berkas dan laporan keuangan yang disampaikan *fintech* kepada OJK secara rutin baik itu laporan bulanan maupun laporan tahunan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan dana, sehingga OJK dalam stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam peraturan yang terkait mengenai *fintech* harus lebih tegas dan transparan dalam membentuk manajemen resiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan, dan agar terhindar dari resiko tersebut.
2. OJK harus membuat kepastian hukum, serta kepastian dalam hal pengawasan, supaya perputaran keuangan terkhusus bagi umat muslim dapat terhindar dari segala *ribā*, *maysīr*, *gharar*, *tadlis*, dan *zalim*. Kemudian, apabila dalam pembuatan regulasi terhadap *fintech* syariah agar mencantumkan fatwa sebagai pedoman norma (sumber hukum) dalam hal prinsip-prinsip syariah kedalam peraturan OJK, karena fatwa DSN-MUI telah menjadi acuan bagi umat muslim dalam hal penentuan norma keislaman.
3. Untuk penelitian selanjutnya, menyarankan agar dapat melakukannya pada objek serta jenis penelitian yang berbeda. Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat menjadi pembanding dan penambah wawasan terkait peran OJK dalam mitigasi resiko *fintech* syariah.